



PUTUSAN

Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Baubau, dalam hal memberikan kuasa kepada **Muhammad Suhardi, SH** Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin, Lorong Safari I, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2018, sebagaimana telah terregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 102/SK/Pdt.G/2018/PA.Bb., tertanggal selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, golongan darah -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Kabupaten Barru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 1 November 2018, Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 10 Juni 1990 Masehi

Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 1**



bertepatan dengan 17 Dzulqaidah 1410 H, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/II/1990 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Barru;
3. Bahwa pada tahun 1991 Pemohon terangkat sebagai PNS pada Kementerian Hukum dan Ham RI, dimana Pemohon ditugaskan pada Rutan Kelas II B Barru sampai akhir tahun 2012 kemudian pada tahun 2013 Pemohon pindah tugas pada Lapas kelas II A Baubau :
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki dan dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu
 - ANAK (Alm), Lahir Barru, 24 April 1991.
 - ANAK, Lahir di Barru, 29 Maret 1996.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Pemohon pindah tugas pada Lapas Kelas II A Baubau dimana Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa dikarenakan hal tersebut sehingga pada tahun 2015 Termohon melaporkan Pengaduan kepada Bapak Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham RI perihal Pemecatan, sehingga atas dasar Pengaduan tersebut Dirjen Kementerian Hukum dan Ham RI melanjutkan Pengaduan tersebut dengan menyurati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sultra Up. Devisi Pemasyarakatan tertanggal 31 Juli 2015 ;
6. Bahwa akibat pelaporan / Pengaduan tersebut Pemohon di kenakan sanksi penurunan pangkat sejak 01 April 2016 sampai 01 April 2019 berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Ham RI tertanggal 05 Februari 2016 ;
7. Bahwa dikarenakan Termohon tidak puas akan sanksi yang dijatuhkan kepada Pemohon sehingga pada tahun 2016, Termohon membuat Laporan/Pengaduan kembali namun tidak sempat berlanjut

Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 2**



dikarenakan Pemohon telah mendapatkan sanksi penurunan pangkat ;

8. Bahwa dikarenakan Pemohon masih ingin menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Pemohon selalu menasehati Termohon agar jangan lagi melapor karena akan membuat Pemohon malu dan dapat membuat pekerjaan Pemohon selaku PNS akan terhambat karirnya dan bisa-bisa dipecat sebagai PNS pada Kementerian Hukum dan HAM namun akan nasehat tersebut oleh Termohon tidak mengindahkannya bahkan tindakan Termohon makin menjadi – jadi dimana termohon sering bercerita kepada orang-orang bahwa akan berhenti sampai Pemohon di pecat dari pekerjaannya ;
9. Bahwa dikarenakan merasa tidak puas akan sanksi tersebut dan dikarenakan Termohon menginginkan agar Pemohon dipecat dari pekerjaannya sebagai PNS pada Kementerian Hukum dan HAM sehingga pada tahun 2017 Termohon melaporkan kembali Pemohon untuk yang ke 3 (tiga) kalinya sehingga atas dasar pengaduan pada tanggal 18 Mei 2017, Kepala Lapas Kelas IIA Baubau mengeluarkan perintah untuk memeriksa Pemohon atas dugaan laporan Termohon ;
10. Bahwa atas dasar surat perintah tersebut sehingga pada tanggal 13 September 2017, Tim Pemeriksa Lapas Baubau memanggil Termohon untuk datang memberikan klarifikasi atas pengaduan tersebut namun Termohon tidak hadir, sehingga Tim Pemeriksa melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Termohon pada tanggal 27 Maret 2018 namun tetap Termohon tidak datang untuk memberikan klarifikasi atas Pengaduannya tersebut, sehingga Tim Pemeriksa menghentikan laporan/Pengaduan Termohon tersebut ;
11. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon membuat Pemohon merasa bahwa Pemohon selaku kepala keluarga tidak di hargai serta akibat tindakannya, Pemohon merasa malu kepada teman-teman Kantor ;

Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 3**



12. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dimana Pemohon tinggal di Jl. Kota Baubau sedangkan Termohon tinggal menetap di di Kabupaten Barru ;
13. Bahwa adapun penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon selaku Kepala Rumah tangga ;
 - Termohon sering membuat malu Pemohon ;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan April tahun 2016 sampai sekarang dimana Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah Bathin kepada Pemohon ;
14. Bahwa sampai saat ini Pemohon masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya dalam hal nafkah anak dimana sekitar bulan Juni 2018 Pemohon masih sempat datang ke Barru untuk menemui anak-anaknya ;
15. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas menyebabkan Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina dan mempertahankan kerukunan rumah tangga dengan Termohon dimana Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon, sehingga pada tanggal 01 Agustus 2017 Pemohon mengajukan Permohonan Izin Cerai kepada Kapala Lapas Kelas II A Baubau dimana Permohonan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kapala Lapas Kelas II A Baubau perihal Permohonan Izin Cerai ;

Berdasarkan dalil / alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1990 Masehi bertepatan dengan

Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 4**



17 Dzulqaidah 1410 H, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/II/1990 adalah sah menurut hukum ;

3. Manjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Pengadilan ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir mengikuti persidangan;

Bahwa Pemohon dan Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 22 November 2018 dan 21 Desember 2018, sedangkan Termohon telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA Bb tanggal 27 November 2018 dan 31 Desember 2018, ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, persidangan untuk perkara a quo tidak dapat dilanjutkan karena pihak Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir mengikuti persidangan;

Bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan

Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 5**



terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Baubau adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, namun Pemohon dan Termohon tidak pernah memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA Bb, tanggal 1 November 2018, gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami

Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 6**



Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA Bb. **Hal. 7**